

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN TANPA
SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN**

(Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.)

(Skripsi)

Oleh

M. RAKA RAMADHAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN TANPA SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.)

**Oleh
M. RAKA RAMADHAN**

Pelaku mengoperasikan kapal di wilayah pengelolaan perikanan tanpa surat izin penangkapan ikan berdasarkan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, diancam pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), tetapi faktanya pelaku hanya dipidana selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa pidana yang dijatuhkan hakim belum maksimal sesuai dengan ancaman pidana yang diatur dalam pasal tersebut. Permasalahan penelitian ini adalah: Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengoperasikan kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan dalam Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.? Apakah pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana mengoperasikan kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan dalam Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK. sesuai dengan kepastian hukum?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan terhadap pelaku tindak pidana mengoperasikan kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan secara yuridis adalah tepenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yaitu Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pertimbangan filosofis adalah pidana yang dijatuhkan merupakan bentuk pembinaan terhadap terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar tidak melakukan tindak pidana perikanan di kemudian

M. Raka Ramadhan

hari. Pertimbangan sosiologis adalah hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat merusak ekosistem laut, merugikan pemerintah Provinsi Lampung dan menimbulkan keresahan nelayan tradisional. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan kekhilafannya serta belum pernah dihukum. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengoperasikan kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan telah memenuhi kepastian hukum karena meskipun belum ada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Saran dalam penelitian ini adalah: Hakim dalam menjatuhkan tindak pidana perikanan hendaknya tidak menggunakan teori pendekatan seni dan intuisi, tetapi lebih mengedepankan teori keseimbangan, sehingga putusan yang dihasilkan dapat memenuhi keadilan bagi pelaku dan kepentingan masyarakat. Hakim yang menangani tindak pidana mengoperasikan kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan hendaknya lebih optimal menjatuhkan pidana untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

**Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Pidana Mengoperasikan Kapal,
Surat Izin Penangkapan Ikan**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN TANPA
SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN
(Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.)**

Oleh

M. RAKA RAMADHAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MENGOPERASIKAN KAPAL
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN
TANPA SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN
(Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.)**


Nama Mahasiswa : **M Raka Ramadhan**


No. Pokok Mahasiswa : **1412011227**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Arniel Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 Juli 2018**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Raka Ramadhan
Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011227
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengoperasikan Kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan” (Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.)**, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 13 Juli 2018
Penulis




M. Raka Ramadhan
NPM. 1412011227

RIWAYAT HIDUP



M. Raka Ramadhan dilahirkan Kota Bandar Lampung pada 15 Januari 1997, sebagai anak keempat dari lima bersaudara, buah hati pasangan Bapak Hanafi Salim, S.H. dan Ibu Yuliantina Almega, S.E.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. TK Pertiwi Rawa Laut Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2002
2. SD Negeri 2 Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2008
3. SMP Kartika II-5 Persit Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2011
4. SMA Negeri 5 Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2014

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri SBMPTN pada Pertengahan Juli 2014. Di pertengahan Tahun 2016 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami Hukum Pidana. Pada awal Tahun 2017 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua orang tua tercinta

Bapak Hanafi Salim, S.H. dan Ibu Yuliantina Al Mega.

Atas segenap cinta kasih, perjuangan dan pengorbanan yang diberikan
Demi keberhasilanku

Kakakku: Fernando Salim dan Rosia Arifia

Adikku: Marsela Salim

Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini

Almamater tercinta
Universitas Lampung

MOTO

**“Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat,
maka tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras;
dan keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan
bertemu dengan kesiapan”**

(Thomas Alfa Edison)

SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul **”Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengoperasikan Kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Tanpa Surat Izin Penangkapan (Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK)”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Univesitas Lampung.

2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
3. Ibu Diah Gustiniati, S.H, M.Hum selaku pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Yulia Neta, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
8. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Karyawan Gedung A, bude Siti, Pakde Misio, dan Bu As untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;

10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini bapak Syamsudin, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, bapak M. Rama Erfan, S.H., M.H. selaku Jaksa Muda di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung serta ibu Firganefi, S.H.,M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
11. Kedua Orang Tuaku yang selalu menjadi inspirasi terbesar bagi penulis Hi. Hanafi Salim, S.H. dan Hj.Yuliantina Almega, S.E., Kakak-kakakku Fernando Salim, Ivana Putri, Rosya Arifia Salim, Yana Jaya Widya, S.Ik, Nadya Salim, Adikku Marsela Salim, terimakasih atas dukungan dan doanya, gapailah cita-cita kita bersama hingga tercapai menjadi orang Hebat membanggakan kedua orangtua kita amin;
12. Sahabat-sahabat Genk Tipis Aja yang selalu memberikan semangat dan motivasi, Arrafi, Dafi, Raka, Randa, Tebe, Fathan, Erick, Rifasani dan Raka Penyuk terimakasih untuk setiap cerita bersama kalian, semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;
13. Sahabat-sahabat seperjuangan tugas akhir skripsi yang selalu membantu, memberi masukan dan semangat kepada penulis Fitria Ulfa, Siska Warganegara, Peppy, Iwan, dan Yanto semoga persahabatan dan persaudaraan kita tidak hanya sampai disini;
14. Sahabat-sahabat Judes Tea, Beboh, Novalda, Arin, Kak Novia, Marsha Terimakasih atas do'a dan bantuannya semoga persahabatan kita tidak hanya sampai disini;

15. Sahabat-sahabat sedari SMA yang sudah seperti saudara Rifa, Andrea, Jupe, Rahmat Ali semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;
16. Keluarga baruku KKN Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Dilla Ayu Puspita, Novita, Bagus, Mbak Aje, Bang Heru, Ranny dan adik-adik di Desa Adipuro terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa dan tak akan terlupakan;
17. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;
Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, April 2018

Penulis

M Raka Ramadhan

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	17
II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	19
B. Pengertian Pidana	22
C. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	27
D. Penegakan Hukum Pidana.....	31
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Mengoperasikan Kapal Tanpa Izin.....	35
III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	41

IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
	A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengoperasikan Kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan tanpa SuratIzin Pengangkapan Ikan Dalam Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK	41
	B. Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim Putusan Nomor: 336/Pid. Sus/2016/PN.TJK. tentang Tindak Pidana Mengoperasikan Kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan	65
V	PENUTUP.....	74
	A. Simpulan	74
	B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah negara maritim yang kaya sumber daya alam, memiliki kekayaan kelautan yang besar, namun demikian potensi tersebut harus disertai dengan kesadaran mengenai pentingnya mengantisipasi perilaku negatif manusia terhadap alam. Wilayah perairan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya hayatinya, dan inilah yang menjadi ciri negara maritim yang dimiliki Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari negara kepulauan dan dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat yang kaya sumber daya laut dan ikan.

Kejahatan yang umumnya terjadi di wilayah perairan Indonesia adalah tindak pidana perikanan, yaitu kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Tindak pidana perikanan ini paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing yang berasal dari beberapa negara tetangga seperti Negara Thailand, Filipina, dan Vietnam, walaupun sulit untuk memetakan dan mengestimasi tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.¹

¹ <http://binkorpspelaut.mnal.mil.id/index.php/tindak-pidana-perikanan>. Diakses Selasa 10 Oktober 2017. Pukul 14.00-14.30 WIB

Tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh kapal asing sebagian besar terjadi di *Exlusive Economic Zone* atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan. Jenis alat tangkap yang digunakan oleh kapal Asing *illegal* di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti *purse seine* dan *trawl*. Tindak pidana perikanan juga dilakukan oleh warga Negara Indonesia tidak hanya dilakukan oleh Warga Negara Asing. Beberapa modus/jenis kegiatan *illegal* yang sering dilakukan warga negara Indonesia, antara lain: penangkapan ikan tanpa izin, memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan yang berkaitan dengan perikanan, pemalsuan/manipulasi dokumen, *transshipment* di laut, tidak mengaktifkan *transmitter*, dan penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestarikan sumberdaya ikan.²

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan membutuhkan koordinasi antar instansi dalam pemberantasan tindak pidana perikanan. Artinya setiap komponen aparat penegak hukum harus saling berkoordinasi dan bersinergi antara satu dengan yang lainnya dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. Dalam konteks terjadinya tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi SIPI dan membawa serta menggunakan alat penangkap dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan diperlukan suatu proses penegakan hukum sebagai upaya untuk menjamin

² *Ibid*

kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum.

Pengaturan mengenai tindak pidana perikanan terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian SDI dan atau lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI).
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan Anak Buah Kapal (ABK) yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangun yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan (SDI) dan atau lingkungannya di WPP RI.
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangun yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan.

Salah satu tindak pidana perikanan adalah dalam Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK. pelaku bernama Saryani bin Catim didakwa melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi

SIPI dan membawa serta menggunakan alat penangkap dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Ketentuan tindak pidana perikanan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), adalah dalam Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pengaturan mengenai tindak pidana membawa serta menggunakan alat penangkap dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan terdapat dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Majelis hakim Hakim yang menangani perkara ini mendasarkan putusan pada Pasal 93 Ayat (1) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan. Majelis hakim dalam dalam Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK menjatuhkan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saryani bin Catim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi SIPI dan membawa serta menggunakan alat penangkap dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Isu hukum dalam penelitian ini adalah berdasarkan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pelaku mengoperasikan kapal di wilayah pengelolaan perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diancam pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), tetapi faktanya pelaku hanya dipidana selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa pidana yang dijatuhkan hakim belum maksimal sesuai dengan ancaman pidana yang diatur dalam pasal tersebut.

Pentingnya penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perikanan ini mengingat saat ini tindak pidana perikanan menjadi salah satu isu global yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, karena tindak pidana jenis ini tidak hanya berdampak

pada kerusakan pada ekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan, tetapi juga menyangkut kedaulatan suatu negara, terutama apabila pelaku tindak pidana perikanan ini berasal dari negara asing yang tanpa hak memasuki wilayah perairan negara lainnya untuk menangkap ikan secara tidak sah.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya, sehingga memenuhi aspek keadilan dan kepastian hukum. Putusan hakim pada dasarnya mempertaruhkan citra hakim di mata masyarakat, sehingga putusan tersebut harus mencerminkan rasa keadilan, dengan bukti-bukti yang diajukan beserta keyakinannya hakim yang memeriksa perkara. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi integritas moral yang baik.³

³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.92.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterferensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melaksanakan penelitian yang berjudul: Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengoperasikan Kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (Studi Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengoperasikan kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan dalam Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.?
- b. Apakah pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana mengoperasikan kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan dalam Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK. sesuai dengan kepastian hukum?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi penelitian adalah hukum pidana, dengan objek kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengoperasikan kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian adalah Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengoperasikan kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan dalam Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK.
- b. Untuk mengetahui pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana mengoperasikan kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan dalam Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK. sesuai dengan kepastian hukum

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengoperasikan kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan di masa-masa yang akan datang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan.

Teori lain yang sesuai adalah teori subjektivitas dan objektivitas hakim dalam menjatuhkan pidana, di mana Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing* (*straftoemeting*), dalam istilah Indonesia disebut “pidanaan”. Di beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang sistem pemerintahannya telah maju atau berkembang pesat telah dikembangkan beberapa dasar alasan pidanaan. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang diperdapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan tingkat pendidikan terdakwa atau terpidana. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil penelusuran riwayat hidup terdakwa, yayasan tempat terdakwa pernah dirawat, teman dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya.⁴

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga

⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta. 2006, hlm 363

tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum, terdiri dari pertimbangan filosofis dan Pertimbangan sosiologis.

a) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

b) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁵

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

(1) Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

(2) Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan

(3) Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

⁵ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67.

(4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

(5) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hukum hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

(6) Teori kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsnya.⁶

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Aristoteles merupakan asas tujuan dari hukum yang menghendaki keadilan. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap- tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap- tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus memuat peraturan/ketentuan umum yang diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut:

⁶ Ahmad Rifai, *Op. Cit.* hlm.105-106.

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- b. Sifat Undang- Undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang di beri sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.⁷

Kepastian berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Kesimpulan itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya.⁸

Kepastian hukum merupakan aspek yang berkaitan dengan kemanfaatan hukum, sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, bahwa elemen penting dari keberadaan hukum itu sendiri dan di dalam hukum terdapat skala prioritas yang harus dijalankan, di mana perioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Baik buruknya hukum harus

⁷ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 43-44

⁸ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 21.

diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan, sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar bagi pemikiran hukum.⁹

Hukum tidak hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, sedangkan nilai-nilai di luar undang-undang tidak dimaknai sebagai hukum. Tujuan hukum adalah kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian¹⁰. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah¹¹
- b. Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan¹²

⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 11.

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

¹¹ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54

- c. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.¹³
- d. Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Setiap perbuatan pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁴
- e. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹⁵
- f. Tindak pidana perikanan mengoperasikan kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) menurut Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

¹² Ahmad Rifai, *Loc.Cit.* hlm.112

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.92.

¹⁴ Andi Hamzah, *Loc.Cit.*, hlm. 6.

¹⁵ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 4.

- g. Kapal menurut Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah alat apung yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
- h. Pengelolaan perikanan menurut Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
- i. Surat izin menurut Pasal 1 Angka (17) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan
- j. Penangkapan ikan menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana, pengertian pemidanaan, putusan hakim dalam perkara pidana dan penegakan hukum pidana.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengoperasikan kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan dalam Putusan Nomor: 336/Pid.Sus/2016/PN.TJK. dan kepastian hukum dalam Putusan Hakim Putusan Nomor: 336/Pid. Sus/2016/PN.TJK. tentang tindak pidana

mengoperasikan kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu

tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.¹⁶

Kedudukan hakim berada pada sifatnya yang sangat khusus. Dalam hubungan kepentingan antara negara (*state*), pasar (*market*) dan masyarakat (*civil society*), hakim harus berada di tengah-tengah, tidak lebih condong ke salah satu kelompok. Oleh karena itu, hakim dan cabang kekuasaan kehakiman sudah sepatutnya harus ditempatkan sebagai cabang kekuasaan tersendiri. Selain itu, keberadaan suatu kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*) juga merupakan salah satu ciri negara hukum yang demokratis (*rechtsstaat*) atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*). Bagaimana pun sistem hukum yang dipakai oleh suatu negara, prinsip independen dan tidak berpihak harus dijalankan oleh setiap cabang kekuasaan kehakiman (lembaga yudikatif).¹⁷

Perkembangan konsep badan peradilan terjadi di berbagai belahan dunia, konsep-konsep dan pemikiran mengenai prinsip-prinsip peradilan yang baik juga ikut terus berkembang. Dalam Forum *International Judicial Conference* di Bangalore, India pada 2001, berhasil disepakati draft kode etik dan perilaku hakim se-dunia yang kemudian disebut *The Bangalore Draft*. Selanjutnya draft tersebut terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan sehingga pada akhirnya diterima oleh

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

¹⁷ Bagir Manan. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. FH-UII Press. Yogyakarta. 2005. hlm. 16-17.

para hakim di berbagai negara yang digunakan sebagai pedoman bersama atau yang secara resmi disebut sebagai *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, yang mencantumkan enam prinsip penting yang harus dijadikan pedoman bagi para hakim di dunia, sebagai berikut:

1. Prinsip Independensi
Independensi hakim dan badan peradilan merupakan jaminan bagi tegaknya negara hukum dan keadilan. Independensi harus tercermin dalam proses pemeriksaan perkara serta pengambilan keputusan. Independensi hakim dan badan peradilan dapat terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim baik secara sendiri maupun institusi dari berbagai pengaruh dan intervensi dari cabang kekuasaan lain. Independensi memberikan pencitraan bahwa hakim dan badan peradilan memiliki wibawa, bermartabat dan dapat dipercaya.
2. Prinsip Ketidakberpihakan
Ketidakberpihakan merupakan sikap netral, menjaga jarak dengan semua pihak yang berperkara, dan tidak mengutamakan kepentingan salah satu pihak. Sikap ketidakberpihakan juga harus tercermin dalam proses pemeriksaan perkara serta pengambilan keputusan.
3. Prinsip Integritas
Merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan pribadi setiap hakim sebagai pribadi sendiri maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Integritas juga menyangkut sikap jujur, setia, tulus sekaligus kekuatan menolak hal-hal yang dapat merusak citra dan moral para hakim.
4. Prinsip Kepantasan
Merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antarpribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, tata busana, tata suara dalam kegiatan tertentu. Sedangkan kesopanan terwujud dari perilaku hormat hakim dan tidak merendahkan pihak-pihak lain.
5. Prinsip Kesetaraan
Prinsip ini secara esensial harus melekat dalam setiap sikap hakim untuk selalu memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.
6. Prinsip Kecakapan dan Kesaksamaan
Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.¹⁸

¹⁸ *Ibid.* hlm.19-21.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterferensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

B. Pengertian Pidana

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁹

Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

¹⁹ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 35

- 1) Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.
- 3) Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- 4) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut²⁰

Hubungan antara pembinaan dengan pemidanaan berkaitan erat karena obyek kajian dari pembinaan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan dipidana. Pemidanaan itu sendiri berarti pengenaan pidana, sedangkan pidana adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian. Teks resmi KUHP hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda.¹ Pasca kemerdekaan, baik pada masa demokrasi terpimpin maupun Orde Baru, KUHP warisan Belanda ini masih tetap berlaku termasuk pula *hatzaai artikelen* (pasal-pasal penyebar kebencian) terhadap pimpinan politik, pejabat atau golongan etnis.²¹

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Rancangan Kitab

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 1984. hlm.76-77.

²¹ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 28.

Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB Tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.²²

Berdasarkan atas landasan yang terkandung dalam konsideran Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tersebut, reformulasi atas pengaturan hukum pidana yang dilakukan meliputi penentuan tindak pidana (kriminalisasi) yang sangat jauh berbeda dengan RUU KUHP sekarang. Tercatat ada 785 pasal dalam RUU KUHP Tahun 2015 yang terdiri atas 73 kelompok tindak pidana, selebihnya adalah pasal ketentuan umum. Jumlah

²² *Ibid*, 2009, hlm. 29.

rancangan pasal yang sedemikian besar terutama berkaitan dengan banyaknya pasal tentang tindak pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ini menimbulkan berbagai reaksi dan sorotan yang mengkritisi bahwa Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mempunyai gejala *over criminalization*.

Konsep pidana dan penetapan sanksi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Adanya perubahan yang cukup mendasar dari konsep awal sampai dengan konsep yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan pemberian sanksi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) selalu disesuaikan dengan perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pidana adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pidana dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi.²³

Ketentuan mengenai pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), jika dibandingkan dengan KUHP yang saat ini berlaku mengalami beberapa perubahan mendasar. Bagian mengenai pidana di antaranya berisi tentang tujuan pidana, pedoman pidana dan alasan-alasan mengenai dapat dijatuhkannya pidana bagi pelaku tindak pidana.

²³ *Ibid*, 2009, hlm. 30.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menganut sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) di mana di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (*criminal punishment*), dapat juga dikenakan tindakan (*treatment*).

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah: a) Pada hakekatnya Undang-Undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam Undang-Undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, b) Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan, c) Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai "fungsi pengendalian kontrol" dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.²⁴

Penjelasan Umum Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) juga menyatakan bahwa Penyusunan KUHP Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

²⁴ *Ibid*, 2009, hlm. 31.

C. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Perihal putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi.²⁵

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.²⁶

²⁵ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153

²⁶ *Ibid*, hlm. 153

Seorang hakim dalam membuat Putusan Pengadilan, harus memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat Putusan. Adapun berbagai hal yang harus dimasukkan dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 KUHAP. Sistematikan putusan hakim adalah:

- (1) Nomor Putusan
- (2) Kepala Putusan/Irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)
- (3) Identitas Terdakwa
- (4) Tahapan penahanan (kalau ditahan)
- (5) Surat Dakwaan
- (6) Tuntutan Pidana
- (7) Pledooi
- (8) Fakta Hukum
- (9) Pertimbangan Hukum
- (10) Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan
- (11) Terpenuhinya Unsur-unsur tindak pidana
- (12) Pernyataan kesalahan terdakwa
- (13) Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman
- (14) Kualifikasi dan pemidanaan
- (15) Penentuan status barang bukti
- (16) Biaya perkara
- (17) Hari dan tanggal musyawarah serta putusan
- (18) Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan Penasehat Hukumnya

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku Nikmah Rosidah, pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.²⁷

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Jenis-jenis putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa
2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan

²⁷ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa²⁸

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHAP). Sedangkan, pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

²⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.104-105.

Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas.²⁹

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

D. Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

²⁹ M.Yahya Harahap. *Op. Cit.* hlm. 347

bernegara. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³⁰

Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.³¹

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³²

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum

³⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 32.

³¹ *Ibid*, hlm. 33.

³² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 4.

pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.³³

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat. Penegakan hukum pidana dalam hal ini dilaksanakan melalui dua sarana yaitu:

1. Penegakan hukum melalui sarana non penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar³⁴

Penegakan hukum dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*). *Penal policy* pada dasarnya lebih menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pandangan dari sudut politik kriminal secara makro,

³³ Mardjono Reksodiputro. *Op. Cit*, hlm.76.

³⁴ Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.12

non penal policy merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis, karena bersifat sebagai tindakan pencegahan terjadinya satu tindak pidana. Sasaran utama *non penal policy* adalah mengenai dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.³⁵

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat Undang-Undang, pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.³⁶

Penal policy atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat Undang-Undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang

³⁵ *Ibid*, hlm.78

³⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994 hlm.22

dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Mengoperasikan Kapal Tanpa Izin

Pengaturan mengenai tindak pidana perikanan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), terdapat dalam Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) menurut Pasal 1 Angka (17) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) merupakan surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia (ZEEI) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP yang selanjutnya disebut SPI. Masa berlaku SIPI selama 3 tahun.³⁷

Persyaratan Penerbitan SIPI Baru adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi SIUP
2. Fotokopi Grosse Akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi Buku Kapal Perikanan, apabila grosse Akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya
3. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan
4. Fotokopi gambar rencana umum kapal (General Arrangement)
5. Data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
6. Rencana target spesies penangkapan ikan
7. Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyetakan :
8. Kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas dan menjaga keselamatan petugas pemantau (Observer) untuk kapal penangkap ikan berukuran 30 GT keatas
9. Kesanggupan untuk menjaga kelestarian SDI dan lingkungannya
10. Kesanggupan mengisi log book sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
12. Kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan kapal Perikanan (SPKP) sebelum kapal melakukan operasi penangkapan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Kesanggupan merealisasikan pembangunan, kepemilikan UPI, atau kemitraan dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu g. Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak melaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing) h. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan³⁸

Persyaratan Penerbitan SIPI Perpanjangan adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi SIUP
2. Fotokopi SIPI yang diperpanjang
3. Fotokopi Grosse Akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi Buku Kapal Perikanan, apabila grosse Akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya
4. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter SPKP yang masih berlaku

³⁷ Gatot Supramono. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011. hlm.63

³⁸ *Ibid.* hlm.63

5. Surat Keterangan dari kepala Pelabuhan tempat kapal tersebut berpangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut berpangkalan dan mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI
6. Bukti penyampaian Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP)
7. Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan :
8. Kapal penangkap ikan tidak terdapat perubahan fungsi, spesifikasi teknis dan/atau alat penangkapan ikan
9. Kemampuan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau (observer) untuk kapal penangkap ikan berukuran 30 GT keatas
10. Telah merealisasikan pembangunan, kepemilikan UPI, atau kemitraan dengan UPI yang telah memiliki SKP bagi usaha perikanan tangkap terpadu
11. Kemampuan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
12. Kemampuan merealisasikan pembangunan, kepemilikan UPI, atau kemitraan dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu f. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan³⁹

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) tidak diperlukan bagi:

- 1) Penangkapan ikan dengan mempergunakan kapal perikanan tidak bermotor.
- 2) Penangkapan ikan dengan mempergunakan kapal perikanan bermotor dalam (*inboard*) dan motor luar (*outboard*) yang berbobot kurang dari 5 GT dan atau dengan kekuatan mesin tidak lebih dari 10 PK dan berbobot lebih dari 10 GT dan atau dengan berkekuatan lebih dari 30 PK.⁴⁰

³⁹ *Ibid.* hlm.64

⁴⁰ *Ibid.* hlm.65

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁴¹

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepustakaan adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴²

Berdasarkan jenisnya data terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder,⁴³ yaitu sebagai berikut:

⁴¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55

⁴² *Ibid.* hlm.58

⁴³ *Ibid.* hlm.61.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (c) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- (d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- (e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum berupa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 336/Pid.Sus/2016/ PN.Tjk

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti

teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi data

Merupakan kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁴

⁴⁴ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.102

V. PENUTUP

A.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan terhadap pelaku tindak pidana mengoperasikan kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan secara yuridis adalah tepenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yaitu Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pertimbangan filosofis adalah pidana yang dijatuhkan merupakan bentuk pembinaan terhadap terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar tidak melakukan tindak pidana perikanan di kemudian hari. Pertimbangan sosiologis adalah hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat merusak ekosistem laut, merugikan pemerintah Provinsi Lampung dan menimbulkan keresahan nelayan tradisional. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan kekhilafannya serta belum pernah dihukum.

2. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengoperasikan kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan telah memenuhi kepastian hukum karena meskipun belum ada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

B.Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan tindak pidana perikanan di masa yang akan datang hendaknya tidak menggunakan teori pendekatan seni dan intuisi, tetapi lebih mengedepankan teori keseimbangan, sehingga putusan yang dihasilkan dapat memenuhi keadilan bagi pelaku dan kepentingan masyarakat.
2. Hakim yang menangani tindak pidana mengoperasikan kapal di Wilayah Pengelolaan Perikanan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan hendaknya lebih optimal menjatuhkan pidana untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996
- Dewi, Erna dan Firganefi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, 2002
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2000
- . *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. 1998.
- . *Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta, 1978.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 1992.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka. Jakarta. 2012

- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- . *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana* Bina Aksara, Jakarta. 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Mulyadi, Lilik. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, IKAHI, Jakarta. 2007.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- . *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta. 1996.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1994.
- Rifai, Ahmad *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Setiadi, Edi. *Permasalahan dan Asas-Asas Pertanggung Jawaban Pidana*. Alumni. Bandung. 1997
- Siswanto, Heni. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Penerbit Pusataka Magister, Semarang, 2013
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1983.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 336/Pid.Sus/2016/ PN.Tjk

C. Sumber Lain

[http://binkorpspelaut.tnial.mil.id/index.php/tindak-pidana-perikanan.](http://binkorpspelaut.tnial.mil.id/index.php/tindak-pidana-perikanan)